



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 60-K/PM.I-02/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Maulana Harahap.  
Pangkat/NRP : Sertu/31980465380379  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 01/PBU.  
K e s a t u a n : Kodim 0312/Padang.  
Tempat, tanggal lahir : Padang Lawas, 4 Maret 1979  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Aur Duri Blok A No. 7 Kota Padang Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0312/Padang selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/2-7 Madina berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/1/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
2. Kemudian dibebaskan oleh Dandim 0312/Padang dari tahanan pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan Surat Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/05/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-32/A.23/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/7/AD/K/I-02/V/2019 tanggal 8 Mei 2019.

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/60/PM.I-02/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/60/PM.I-02/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/60/PM.I-02/AD/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil pada Persidangan Pertama tanggal 17 Juni 2019, kedua tanggal 25 Juni 2019, ketiga tanggal 8 Juli 2019 dan keempat tanggal 15 Juli 2019 namun tidak hadir dalam persidangan dan berdasarkan surat Danrem 032/Wirabraja Nomor: B/610/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang permohonan pelaksanaan sidang atas nama Sertu Hadi Maulana Harahap agar dapat dilaksanakan pada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/7/AD/K/I-02/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 di dakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Lintas Sumatera Padang-Penyabungan Kel. Tamiang Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia".

Kedua:

Primair:

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun 2000 Delapan betas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Lintas Sumatera Padang-Penyabungan Kel. Tamiang Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat".

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun 2000 Delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Lintas Sumatera Padang-Penyabungan Kel. Tamiang Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" .

Menimbang : Bahwa dikarenakan alasan yang jelas dan untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ini serta dengan memperhatikan asas hukum acara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat : pasal 10 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer I-02 Medan tidak dapat diterima karena Oditur sudah tidak mampu menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melimpahkan berkas perkara ini kepada Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditur Militer I-02 Medan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Ttd

Musthofa, S.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota-II

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/V/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.  
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/V/2019